



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1896 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU UTARA NOMOR 1080 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BONE BONE
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dengan adanya Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuurip Kecamatan Bone Bone sehingga perlu dilakukan perubahan nama pada komposisi Keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 1061 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bone Bone Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
4. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuurip Kecamatan Bone Bone Nomor: 017/PP.05.2-BA/73.22.02.2015/2024, tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuurip Kecamatan Bone Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1080 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BONE BONE KABUPATEN Uwu UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Perubahan nama pada Komposisi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuurip Kecamatan Bone Bone untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Uwu Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Tugas wewenang, dan kewajiban Ketua PPS Meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;

- c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
 - d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Tugas dan kewajiban Anggota PPS Meliputi:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi, dan Hubmas,

HAYU VANDY P.



Fadhah Nur Hilaluddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1896 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
UTARA NOMOR 1080 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN BONE BONE KABUPATEN
UWU UTARA TAHUN 2024

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN BONE BONE KABUPATEN UWU UTARA
TAHUN 2024

NO.	KELURAHAN / DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	BANTIMURUNG	1 RAHIMA NOVITA SARI, S.E 2 AKBAR 3 FUAD HASAN	Perempuan Laki-laki Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
2	BANYUURIP	1 ABD WAHAB 2 ENO PUTRI LESTARI 3 KRISTIANTO ROHANIAWAN	Laki-laki Perempuan Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
3	BATANG TONGKA	1 RAHMAN 2 SUHANI 3 MUSDALIFA	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
4	BONE BONE	1 ARSYAD WAHID, SH 2 WAHYUNI 3 EMI MARYANI S	Laki-laki Perempuan Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
5	MUKTISARI	1 SUHARDI WEGAU 2 SEHANTO 3 HAJAR ALFIANDI	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
6	PATOLOAN	1 ISHAK 2 AKBAR KURNIAWAN 3 IMRAN ROSADI	Laki-laki Laki-laki Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
7	PONGKO	1 HENRA 2 MUH.AZIKIN 3 MARWANI	Laki-laki Laki-laki Perempuan	KETUA ANGGOTA ANGGOTA
8	SADAR	1 MEGA PURNAWANTI 2 NURFAIDZIN 3 SYAMSUL	Perempuan Perempuan Laki-laki	KETUA ANGGOTA ANGGOTA

NO.	KELURAHAN / DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	2	3	4	5
9	SIDOMUKTI	1 NAWANG WULAN	Perempuan	KETUA
		2 ANKI ARI SAFITRI	Perempuan	ANGGOTA
		3 MEILYN TIWI ANGGRAENI	Perempuan	ANGGOTA
10	SUKARAYA	1 EMILIANI P. PALAMBA'	Perempuan	KETUA
		2 NILUH ARIANTI	Perempuan	ANGGOTA
		3 NUR IMAN	Laki-laki	ANGGOTA
11	TAMUKU	1 IRHAM	Laki-laki	KETUA
		2 NURHALIMA	Perempuan	ANGGOTA
		3 HISNA	Perempuan	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kantor Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi, dan Hubmas,



Fadlihan Nur Hilaluddin